	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-06
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Sidang Komisi Pembimbing	Nomor Revisi : 01

1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan Sidang Komisi yang dilakukan di SPs-IPB.
- 1.2. Menciptakan kejelasan mekanisme, keteraturan, dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Sidang Komisi di SPs-IPB.
- 1.3. Menjamin terselenggaranya pembimbingan dalam rangka mendukung proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SPs IPB.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tentang pelaksanaan Sidang Komisi meliputi mekanisme, keteraturan, dan ketertiban kegiatan Sidang Komisi.

3. PENGERTIAN/DEFINISI


- 3.1. Sidang Komisi adalah kegiatan untuk memantau kemajuan studi mahasiswa, memperoleh kesepakatan antara komisi pembimbing dengan mahasiswa tentang rencana studi, substansi, arah penelitian dan materi tesis atau disertasi, dan menjamin mutu penelitian dan penyusunan tesis atau disertasi.
- 3.2. Komisi Pembimbing adalah kelompok kerja dosen yang ditetapkan oleh dekan SPs untuk mengarahkan dan membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana perkuliahan, pelaksanaan penelitian dan penyusunan Tesis atau Disertasi.
- 3.3. SPs adalah Sekolah Pascasarjana IPB.

4. REFERENSI

- 4.1. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.2. Keputusan Mendiknas No. 212/U/1999 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.3. Keputusan Mendiknas No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Senat Akademik IPB No. 20/II/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.5. Keputusan Senat Akademik IPB No. 24/II/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.6. SK Rektor IPB No 006/I3/OT/2008 tentang Sistem Penjaminan Mutu Institut Pertanian Bogor.
- 4.7. SK Rektor IPB No tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Mutu Program Pendidikan Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Sidang Komisi pembimbing dihadiri oleh ketua dan anggota komisi pembimbing, serta hasilnya dilaporkan dalam berita acara kepada Dekan dari program studi *home base* dan ditembuskan kepada Dekan SPs.
- 5.2. Sidang Komisi yang terdaftar di SPs dilakukan 2-4 kali untuk Program Magister dan 4-6 kali untuk Program Doktor. Sidang Komisi dapat dilaksanakan pada:
 - a. saat penetapan rencana penelitian
 - b. sebelum kolokium/pengesahan proposal
 - c. selama pelaksanaan penelitian berlangsung
 - d. sebelum seminar
 - e. sebelum sidang ujian akhir (untuk Program Magister); atau sebelum ujian tertutup (untuk Program Doktor).
 - f. sebelum ujian terbuka bagi Program Doktor

	INSTITUT PERTANIAN BOGOR	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-06
	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	Sidang Komisi Pembimbing	Nomor Revisi : 01

- 5.3. Bagi mahasiswa program magister yang masa studinya lebih dari dua tahun dan bagi mahasiswa program doktor yang masa studinya lebih dari tiga tahun, diwajibkan menyelenggarakan sidang komisi paling tidak satu kali dalam satu semester.


6. PROSEDUR

6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Sidang Komisi yang dapat diperoleh di sekretariat program studi dan meminta persetujuan Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi.
- 6.1.2. Mahasiswa SPs menyerahkan formulir pendaftaran Sidang Komisi ke Departemen/Fakultas *Home Base*/SPs selambat-lambatnya 4 hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang Komisi .
- 6.1.3. Dekan Fakultas/SPs mengeluarkan surat undangan Sidang Komisi dan didistribusikan kepada Komisi Pembimbing dan Program Studi selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan Sidang Komisi.
- 6.1.4. Sidang Komisi dilaksanakan di dalam kampus IPB pada hari dan jam kerja dan dipimpin oleh Ketua Komisi Pembimbing.
- 6.1.5. Ketua Komisi Pembimbing mengisi berita acara pelaksanaan Sidang Komisi.
- 6.1.6. Komisi Pembimbing dan Ketua Program Studi menandatangani hasil Sidang Komisi mahasiswa.
- 6.1.7. Ketua Program Studi menerima satu copy berita acara hasil Sidang Komisi dari mahasiswa/Komisi Pembimbing
- 6.1.8. Program studi menyampaikan hasil Sidang Komisi ke Dekan Fakultas/SPs selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pelaksanaan.



6.2. Bagan Alir Prosedur



7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Formulir Pendaftaran Sidang Komisi
- 7.2. Formulir Berita Acara Sidang Komisi
- 7.3. Berita Acara